



PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.P/2024/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Manado, 04 Januari 1971, agama Protestan, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA MANADO, MALALAYANG SATU, MALALAYANG, , selanjutnya disebut Pemohon I, dan

PEMOHON 2, Tempat Tanggal Lahir di Gorontalo, 04 Agustus 1969 (55 Tahun), Nomor Induk Kependudukan 7171094408690002, Agama Kristen, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, Tempat Kediaman di xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Nomor HP (082191991438) , **sebagai Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 6 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 128/Pdt.P/2024/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari calon mempelai Pria yang Bernama **XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX** yang masih berumur 18 tahun dan telah bekerja sebagai Karyawan Swasta yang akan di nikahkan dengan calon mempelai wanita yang bernama **XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX** yang berumur 18 tahun yang telah menyelesaikan pendidikan sampai pada tingkat Sekolah Menengah Atas dan Belum bekerja;
2. Bahwa para calon mempelai telah menjalin hubungan asmara kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, dan hubungan tersebut sudah diketahui oleh Para Pemohon beserta pihak keluarga calon mempelai wanita dan calon mempelai pria;
3. Bahwa calon mempelai pria **XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX** telah menyelesaikan pendidikan sampai tingkat Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 1 Manado dengan Nomor Induk Siswa Nasional 0000000000sebagaimana termuat dalam Ijazah yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah **Telly O.A. Ticoalu, S.Pd, M.Si** tertanggal 07 Mei 2024;
4. Bahwa Para Pemohon beserta pihak keluarga telah datang dan melaporkan rencana pelaksanaan pernikahan antara **XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX** dengan **XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX** di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, namun oleh Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx mengeluarkan Surat Penolakan Perkawinan sebagai berikut :
 - Surat penolakan atas nama **XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX** calon mempelai pria (berumur 18 tahun) dengan nomor surat : B87/KUA.23.05.09/PW.00/11/2024 tertanggal 25 November 2024;dan menyarankan untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah melalui Pengadilan Agama Manado dikarenakan calon mempelai wanita dan pria masih dibawah umur untuk menikah (belum mencapai usia 19 tahun);
5. Bahwa Permohonan ini diajukan demi kebaikan kedua calon mempelai yaitu **XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX** dengan **XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX** kelak, dikarenakan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan ingin segera membangun Rumah Tangga;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari kedua pihak keluarga calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak keberatan dengan rencana pelaksanaan pernikahan antara kedua anak tersebut;

7. Bahwa Para Pemohon berharap agar dapat segera menikahkan kedua anak tersebut, namun terhambat menyangkut usia yang masih belum mencapai usia untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak dari Pemohon I dan Pemohon II yaitu calon mempelai pria yang bernama **XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX** yang berumur 18 tahun untuk menikah dengan calon mempelai wanita yang bernama **XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX** yang berumur 18 tahun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon. Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX; XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX;
- Bahwa anak Para Pemohon adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ingin meminta dispensasi kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mengenal Calon Pengantin wanita dan hubungannya Sangat Erat;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus bujangan dan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap menjadi suami yang baik;
- Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan swasta dan mempunyai gaji tetap sejumlah Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah lulus Pendidikan SMK Negeri 1 Manado;
- Bahwa antara dirinya dengan calon isterinya sudah saling mencintai dan ingin segera menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut serta tidak ada paksaan;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon isteri anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon bernama Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon telah mengenal Calon Pengantin pria dan hubungan keduanya Sangat Erat;
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon berstatus gadis dan Calon Pengantin pria berstatus bujangan;
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon telah siap menjadi isteri yang baik;
- Bahwa antara dirinya dengan Calon Pengantin pria sudah saling mencintai dan ingin menikah;
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon telah mengetahui dan setuju dengan rencana perkawinan tersebut tanpa adanya paksaan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon isteri anak Para Pemohon atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mereka adalah orang tua calon isteri anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ingin meminta dispensasi kawin untuk anaknya yang akan menikah dengan anak laki-laknya yang bernama Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Calon Pengantin Pria sekarang berusia 16 (enam belas) tahun tahun;
- Bahwa Calon Pengantin Pria telah mengenal Calon Pengantin Wanita dan hubungan keduanya sangat erat;
- Bahwa antara Calon Pengantin Pria dengan Calon Pengantin Wanita tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa antara Calon Pengantin Pria dengan Calon Pengantin Wanita tidak ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan ini karena atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Ia bersama Para Pemohon siap untuk memberikan dukungan secara moril maupun materil sampai rumah tangga anak mereka mapan;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi **Kartu Keluarga**, Nomor ..., Tanggal ..., yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manado, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ... berdasarkan Akta Kelahiran Nomor ..., Tanggal ..., yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Manado, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Nomor ..., tanggal ..., dan Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Manado, Nomor ..., tanggal ..., diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Mohamad Mukiyar bin Jailani, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. Sea, Lingkungan IV, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi baru kenal anak Para Pemohon setelah akan menikah dengan XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX;
- Saksi kenal sejak XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX masih kecil;
- Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah karena para Pemohon akan menikahkan anak mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX namun ditolak dengan alasan anak para Pemohon yang bernama XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX belum cukup umur;
- Hubungan anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah sejak 1 tahun yang lalu;
- Anak Para Pemohon dan calon isterinya berstatus jejaka dan perawan;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2024/PA.Mdo



- Keduanya ingin menikah atas kemauan sendiri dan sudah disetujui oleh kedua orang tua mereka;
- Anak para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan semenda atau hubungan sesusuan dengan calon suaminya;
- Anak Para Pemohon telah melamar atau meminang calon isterinya;
- Orang tua kedua belah pihak sudah setuju dengan perkawinan anak-anak mereka;
- Tidak ada yang keberatan dengan perkawinan anak Para Pemohon;

2. Patriyo Saring bin Saring, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan IV Kelurahan Tateli Weru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi baru kenal anak Para Pemohon setelah akan menikah dengan Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Saksi kenal sejak Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx masih kecil;
- Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah karena para Pemohon akan menikahkan anak mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx namun ditolak dengan alasan anak para Pemohon yang bernama Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx belum cukup umur;
- Hubungan anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah sejak 1 tahun yang lalu;
- Anak Para Pemohon dan calon isterinya berstatus jejak dan perawan;
- Keduanya ingin menikah atas kemauan sendiri dan sudah disetujui oleh kedua orang tua mereka;
- Anak para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan semenda atau hubungan sesusuan dengan calon suaminya;
- Anak Para Pemohon telah melamar atau meminang calon isterinya;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang tua kedua belah pihak sudah setuju dengan perkawinan anak-anak mereka;
- Tidak ada yang keberatan dengan perkawinan anak Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, (umur delapan belas tahun), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4, alat-alat bukti telah memenuhi ketentuan dalam pasal 285 R.Bg dan pasal 3 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 17 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sebagaimana maksud pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah terletak pada Aslinya. Salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai Pemohon I sebagai kepala keluarga dari rumah tangganya dan Calon Pengantin Pria sebagai salah seorang anggota keluarga Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan bahwa anak dari Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II), XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, masih berumur delapan belas tahun sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon dengan Calon Pengantin wanita yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari Mazmur Yeremia Naman Salehe;
2. Bahwa Mazmur Yeremia Naman Salehe, lahir di Manado tanggal 10 September 2006;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Mazmur Yeremia Naman Salehe menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Nurul Aprianti Virgi, sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
4. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan suaminya tersebut sangat dekat;
5. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perjaka dan calon isterinya berstatus gadis, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
7. Bahwa anak Para Pemohon telah lulus sekolah SMK Negeri 1 Manado;
8. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual, atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait pernikahannya;
9. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;
10. Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan perbulan Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2024/PA.Mdo



11. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon isteri Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

12. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon isteri anak Para Pemohon tidak ada keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon isteri kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, ditegaskan sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*
- 3) *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.*
- (4) *Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).*

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia calon istri yang saat ini berumur 18 tahun, merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih di bawah umur, sehingga agar

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dapat dilangsungkan harus meminta dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, agar calon isteri maupun calon suami benar-benar mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa pembatasan usia perkawinan dalam ketentuan peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, patut dimaknai berdasarkan interpretasi historis adalah sebagai upaya pembuat hukum untuk melindungi serta menciptakan generasi manusia Indonesia yang berkualitas melalui instrumen-instrumen hukum dengan memberikan batasan usia perkawinan. Ini menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin dapat diterapkan apabila terdapat unsur-unsur yang bisa mendekatkan pada kriteria '*alasan mendesak*', dan secara nyata baik faktual maupun aktual telah menimbulkan suatu kemudharatan dan akan berdampak negatif yang lebih besar baik secara fisik dan psikis bagi anak di bawah umur yang hendak menikah, maupun bagi lingkungan keluarga atau tradisi masyarakat, karena itu Hakim perlu mengetengahkan kaidah ushul fiqh yang senantiasa menjadi landasan metodologi dalam menciptakan suatu norma hukum, yakni;

إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: *Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah ushul fiqh tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*". Dimana ketentuan norma tersebut menurut pendapat Hakim, memberikan kewenangan yang luas bagi

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim untuk menemukan hukum atas nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum mana yang senantiasa tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri yang bersumber atau berakar dari budayanya baik karena timbulnya berdasarkan adaptasi lingkungan, kesamaan persepsi budaya, kekuatan dari suatu kekuasaan, maupun dari suatu keyakinan (bisa tradisional atau juga agama) yang sangat berpengaruh kuat dalam kehidupan sosial masyarakat dalam cara-cara masyarakat untuk mengatasi setiap permasalahan hukum (manajemen konflik). Manajemen konflik oleh suatu kelompok masyarakat sangat berbeda-beda, dan bisa saja menghasilkan nilai positif maupun negatif, dan tentu saja bergantung pada persepsi masyarakat itu sendiri. Dalam kaitannya dengan rasa keadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut di atas, menurut pendapat Hakim bahwa rasa keadilan itu lahir karena nurani kemanusiaan, yang senantiasa memiliki harapan untuk mendapatkan kebaikan, kehormatan, perlakuan yang sama di hadapan hukum, perlindungan hukum dan keadilan, atau yang lebih memiliki muatan nilai positif bagi kelangsungan kehidupannya dalam kelompok masyarakat;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyebutkan bahwa *"Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak"*. Oleh karenanya, dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin mengharuskan Hakim untuk mendengarkan pihak-pihak yang terkait, dalam rangka untuk mendukung prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yang tidak saja berkaitan dengan kondisi terkini dari anak di bawah umur yang hendak melangsungkan perkawinan, namun juga masa depannya baik dari sisi kesehatan maupun pendidikan serta keberlangsungan regenerasi anak bangsa yang berkualitas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Hakim tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta persidangan (konkrit), di mana alasan dan tujuan Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena faktor hubungan pergaulan keduanya yang sudah sedemikian dekat, dan dikhawatirkan bisa merusak kehormatan keluarga, serta demi untuk menjaga keharmonisan suatu tatanan kehidupan sosial masyarakat di mana Pemohon dan keluarganya serta keluarga calon suami anak Pemohon berada, menghindarkan konflik sosial keluarga kedua belah pihak, bahkan pihak keluarga dari calon suami anak Pemohon sudah melakukan peminangan, maka menurut pendapat Hakim bahwa keadaan yang seperti ini dapat dikualifikasi sebagai suatu keadaan yang mendesak, sehingga desakan dari keadaan seperti itu, yang pada dasarnya bersumber dari tujuan dan keyakinan masyarakat itu sendiri yang apabila tidak segera dilaksanakan akan menimbulkan dampak buruk (*mudharat*) yang lebih besar daripada manfaatnya, yang antara lain konflik sosial keluarga kedua belah pihak yang makin melebar, pelanggaran atas suatu keyakinan agama dan tradisi, rusaknya kehormatan keluarga dan lebih utama lagi adalah menghindarkan keadaan yang dapat merendahkan martabat anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga telah tidak memungkinkan adanya penundaan waktu untuk dilangsungkan pernikahan terhadap anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, mencegah suatu kemudharatan yang terjadi pada suatu tatanan kehidupan kelompok masyarakat pada dasarnya adalah memberikan nilai manfaat yang setidaknya berimbang, daripada meraih manfaat yang lebih besar. Dan atas dasar pertimbangan yang demikian, dalam kaitannya untuk mengadili perkara *a quo*, maka Hakim berpendapat bahwa dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) undang-undang tersebut, maka permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan yang dimaksudkan tersebut di atas, sehingga permohonan Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di samping itu, dalam pelaksanaan suatu pernikahan sangatlah ditentukan oleh unsur-unsur yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan itu meskipun rukun dan syarat bisa terpenuhi, namun jika calon istri dan calon suami tidak sah untuk melakukan pernikahan karena terhalang oleh sebab adanya hubungan sesusuan, hubungan darah, semenda dan bahkan agama yang dapat berakibat pada batalnya suatu pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24, dan Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan fakta di persidangan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, baik karena halangan nasab, sesusuan, semenda dan agama, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa anak Pemohon masih berstatus sebagai "anak" menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat (c) Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk "mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak". *Apakah Pemohon sebagai orang tua telah melakukan kewajibannya memberikan perlindungan kepada anaknya dengan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak?* Dalam hal ini keterangan Pemohon bahwa telah memberikan nasihat kepada anaknya tersebut untuk tidak melakukan perkawinan pada usia muda, tetapi anak Pemohon tetap berkeinginan untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa secara normatif, pada prinsipnya agama tidak mengharamkan atau menentang pernikahan di bawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan di bawah umur, bahkan dalam pandangan Islam "Nikah" adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat Islam. Pernikahan usia muda merupakan suatu antisipasi dari orang tua untuk mencegah akibat-akibat negatif yang demi untuk mencegah perbuatan dosa yang makin berkelanjutan;

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, bahwa hubungan dekat (berpacaran) antara keduanya sudah demikian erat, apalagi akibat hubungan tersebut calon isteri anak para Pemohon telah hamil akibat hubungan tersebut, oleh karena itu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, bertujuan untuk menghindarkan *mudharat* yang berkelanjutan, meskipun dalam Pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa *orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak*, namun pernikahan di bawah umur tidak serta merta dipandang sebagai tindakan kriminal menurut hukum, karena pemberian dispensasi kepada keduanya justru adalah demi kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of child*) dan untuk melindungi anak. Karena bila dua insan saling jatuh cinta dan sering berduaan, maka akan ketagihan dan terus melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menghindari, dan/atau menutup pintu kemudharatan yang lebih besar, baik dari aspek sosiologi, dan psikologi, maupun aspek lain yang timbul di kemudian hari terhadap anak Pemohon dan calon isterinya, serta berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, dan untuk menyelamatkan agama sebagaimana maksud utama dari salah satu prinsip-prinsip dasar syari'ah (*maqashid al-syariah*), oleh karenanya, dengan mempertimbangkan aspek kepentingan yang terbaik bagi anak Pemohon tersebut, dalam kaitannya dengan kaidah normatif sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang secara filosofis mengandung nilai-nilai perlindungan terhadap kehidupan keluarga dan keturunannya, namun di sisi lain berhadapan dengan kaidah-kaidah yang hidup dalam masyarakat yang diyakini sebagai norma, maka dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut di atas, dengan menyimpanginya sesuai ketentuan ayat (2) pasal tersebut di atas, yakni perlunya dispensasi kawin dari pengadilan. Dengan demikian, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk kemashlahatan anak Pemohon yang bernama XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX dengan calon isterinya bernama Nurul Arfianti Virgi binti Sudono;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, umur 18 tahun, untuk menikah dengan seorang laki-laki sebagai calon isterinya bernama Nurul Arfianti Virgi binti Sudono;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama (XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX) untuk menikah dengan calon isteri bernama (Nurul Arfianti Virgi binti Sudono);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,- (seraus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhirah 1446 Hijriah oleh kami H. Mohamad Adam, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Zuhaeda Selong, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2024/PA.Mdo



H. Mohamad Adam, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Zuhaeda Selong, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Manado

Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.I.

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2024/PA.Mdo